1977 Nomor: 475

PERATURAN DAMRAH KOTAMADYA DAMRAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 8 TAHUN 1977

TENTANG

PERAMATAH, PEMBAGTAH KLAS, BEAYA PERAMATAN, BEAYA PENGOBATAN? DAFTAR MAKANAN, BEAYA LABOKATORIUM ; DAN BIAYA OPRASI UNTUK RUMAH SAKIT UMUM KOTA MADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENIMBANG

- : 1. Bahwa, berhubung ketentuan-ketentuan tarip perawatan, pembagian klas, biaya perawatan biaya pengebatan dah daftar makan an untuk Rumah Sakit Umum yang tercantum dalam Peraturan Daerah Ketamadya Mejekerte Nemer 6 tahun 1973 tenggal 31 Juli 1973 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang maka perlu di adakan perubahan;
 - 2. Bahwa, berhubung telah dibukanya Kamar Bedah dan LaboratoriumKimia Klinik pada Rumah Sakit Umum Kotamadya Daerah Tingkat IT
 Mojokerto, maka dipandang perlu segera menetapkan tarip-taripnya.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974;
 - 2. Undang-Undang Nomer 47 tahun 1950;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Drt tahun 1957
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 1974.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Word, Arada Dirak II Mojokerto.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto untuk meng ubah kedua kali Peraturan Daerah Kota Kecil Mojo kerto Nomor 31 tahun 1953 tentang perawatan, pembagian klas, biaya perawatan, biaya pengobatan, dan daftar makanan untuk Rumah Sakit U m u m Daerah Otonom Kota Kecil Mojokerto banggal 4 Nopember 1953.

Pasal I

Peraturan Daerah Kota Kecil Mojokerto Nomor 31 tahun 1953 tentang perawatan, pembagian klas, biaya perawatan, biaya pengobatan dan daftar makanan untuk Rumah Sakit Umum Daerah Otonom Kota Kecil Mojokerto tanggal 4 Nopember - 1953, diundangkan dipapan Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur pada tanggal 3 Pebruari 1954, yang telah diubah/ditambah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 6 tahun 1973 tanggal 31 114 1973 Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 2 Pebruari 1974 Seri B Nomor 14 / B, diubah/ditambah lagi sebagai berikut:

Pasal 1 Sub a angka II diubah/ditembah dan harus dibeca sebagai berikut :

1. Biaya Perawatan :

Perawatan Klas I sehari semalam, sebesar Rp. 2.500, - (dua ribu lima ratus rupiah);

Perawatan Klas II sehari semalam, sebesar Ep. 1.000,- (northe repich) rupich);

Perawatan Klas III sehari semalam, sebesar Rp. 500,- (l i m a ratus rupiah);

Perawatan Klas IV sehari semalam, sebesar Rp. 300, - (t i g a ratus rupiah);

Perawatan Klas V sehari semalam, dibebaskan dari pembayaran ;

- 2. Biaya Bersalin :
 - a. Bersalin normal , sebesar Rp. 3.500, --- (tiga ribu lima ratus rupiah);
 - b. Berselin tidak normal, sebesar Rp. 4.000, --- (empat tibu rupich);
- 3. Biaya Poliklinik/Balai Kesehatan Ibu dan Anak :
 - a. Untuk Pemeriksaan:
 - 1. Pegawai bukan pegawai Negeri, Swasta dan Umum sebesar Rp. 25,(dua puluh lima rupiah);
 - 2. Anak Sekolah, sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah)
 - 3. Pegawai Negeri, dan Penderita tidak mampu, dibebaskan dari pem bayaran.
 - b. Beaya Suntikan:
 - 1. Pegawai bukan Pegawai Negeri, Swasta dan Umum, sebesar Rp. 125,—
 (seratus dua puluh lima rupiah);
 - 2. Anak Sekolah, sebesar 50,- (lima puluh rupiah);
 - 3. Pegawai Negeri dan penderita tidak mampu, dibebaskan dar i pembayaran.
- 4. Beaya Laboratorium :

Ó

- a. Pemeriksaan Laboratorium rutin :
 - 1. Penderita dari luar, sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah);
 - 2. Penderita dari Poliklinik, sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupish);
 - 3. Pegawai Negeri dan Penderita tidak mampu, dibebaskan dari pem bayaran;
- b. Pemeriksaan Laboratorium " KIMIA KLINIK "

JENIS PEMERIKS AAN :

Bagi penderita dari Poliklinik dikenakan retribusi sebagai berikut :

1. Bilirubine Direct dan indirect, sebesar Rp. 300,- (tiga ratus - rupiah);

```
2. Gros tetrasi, sebesar Rp. 150, -- (seratus lima puluh rupiah);

    Bloed simker nechter + 2 jam past prandial (B.S.N. + 2 jam P.P.)

      sebesar
                                        Rp.
                                            400,- (empat ratus tupiah);
   4. Creatinine, sebesar ...... Rp.
                                           300 ... (tiga ratus rupiah);
   6. Bloed Urium Nitrogen (B.U.N.), sebesarRp. 300,- (tiga ratus rupiah);
   7. Total protein, sebesar ......... Rp. 300,- (tiga ratus rupiah);
                                                                               ۵
   8. Albumine, sebesar ...... Rp. 300,- (tiga ratus rupiah);
   10. Broonsulphalein (B.S.P.) sebesar ... Rp.1.000,- (seribu rupiah);
   11. Alkali phospatase, sebesar ...... %p? 300,- (tiga ratus rupiah);
  12. Serum glumamate ocalacetat transominase ( S.G. O.T). sebesar ......
                                       Rp. 400,- (empat ratus rupiah);
  43. Serum glutamate pyruvat transoninase (S.G.P.T.) sebesar ......
                                           400, - (empat ratus rupiah);
                                      _{lpha} 
m Rp .
                             286
  14. Thymol turbidity test, sebesar .... Rp. 300. (Miga ratus rupiah) :-
  15. Pregnosticon plano test, sebesar ... Rp. 800,- (delapan ratus rupiah);
  16. Widal sebesar ...... Rp. 400,- (empat ratus rupiah) :
  17. Hemato Crite, sebesar ........... Rp. 300,- (tiga ratus rupiah);
  18. Cholesterol, sebesar ...... Rp. 300,- (tiga ratus rupiah);
Penderita dari luar Poliklinik yang memeriksakan jenis pemeriksaan pada Labora
torium " KIMIA KLINIK " tersebut Nomor 1 sampai dengan nomor 18, masing-masing-
jenis pemeriksaan ditambah biaya sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah ).
5. a. Biaya Rontgen:
     1. Pegawai bukan Pegawai Negeri, Swasta dan Umum, sebesar Rp. 250,---
      (dua ratus lima puluh rupiah);
     2. Pegawai Negeri dan Anak sekolah, sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh
        rupiah);
     3. Penderita tidak mampu, dibebaskan dari pembayaran.
  b. Biaya Foto X ray :
     1. Penderita dari luar, sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
     2. Penderita dari dalam, sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah).
Beaya Keuring :
a. Untuk Keuring Kaca Mata:

    Pegawai bukan Pegawai Negeri, Swasta dan Umum, sebesar Rp. 150,- (seratus

     lima puluh rupiah) :
  2. Pegawai Negeri dan Anak Sekolah, sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) ;
                                                                               0
b. Untuk Keuring bisa :
  1. Pegawai bukan Pegawai Negeri, Swasta dan Umum, sebesar Rp. 200,- ( dua
     ratus rupiah) :
```

2. Pegawai Negeri dan Anak Sekolah, sebesar Rp. 100, (seratus rupiah);

- 7. Biaya Perawatan Gigi :
 - a. Untuk setiap pencabutan gigi normal :
 - 1. Pegawai bukan Pegawai Negeri, Swasta dan Umum, sebesar Rp.300,(tiga ratus rupiah);
 - 2. Pegawai Negeri dan Anak Sekolah, sebesar Rp. 200, (dua ratus rupiah)
 - b. Untuk setiap pencabutan gigi tidak normal:
 - 1. Pegawai bukan Pegawai Negeri, Swasta dan Umum, sebesar Rp. 400,_____ (empat ratus rupiah);
 - 2. Pegawai Negeri dan Anak Sekolah, sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima-puluh rupiah).
 - c. Untuk penembelan sementara tiap gigi untuk setiap kali datang :
 - 1. Pegawai bukan Pegawai Negeri, Swasta dan Umum, sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah);
 - d. Untuk penembelan permanen/tetap tiap gigi untuk setiap kali datang :
 - 1. Pegawai bukan Pegawai Negeri, Swasta dan Umum, sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupich);
 - 2. Pegawai Negeri dan Anak Sekolah, sebesar Rp. 400,- (empat ratus rupiah).
 - 8. Beaya Cucian : DIHAPUSKAN.
 - 9. Beaya Operasi :
 - a. Biaya Operasi (tidak termasuk biaya pemakai obat-obatan) :
 - 1. Operasi kecil, sebesar Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupich);
 - 2. Operasi sedang, sebesar Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah);
 - 3. Operasi besar, sebesar Rp. 30.000, (tiga puluh ribu rupiah);
 - b. Biaya Kamar bebat khusus, sebesar Rp. 2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);
- 10. Biaya tata Usaha, sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah).
- Pasal II

 (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundang annya;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 6 tahun 1973 tanggal 31 Juli 1973, dinyatakan tidak berlaku.

Mojokerto, 25 Januari 1977

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

DEWAN PERMAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

O

MOJOKERTO

K Ketua

Cap. ttd.

SUHADI

Cap. ttd.

R. SOEHARTONO, BA

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 15 Nopember 1977 Nomor: Hk. II/305/77.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

TRIMAR JONO, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1977 Seri B pada tanggal 14 Desember 1977 Nomor 4/B.

> A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

> > Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI NIP. 010016425

Seswai dengan yang aseli

A.n. ALIKOTAHADYA KEPALA DARRAK TIREKAT II MOJOKERTO

- :AR/PD: -

Pj. Sekretaris lilaye Agerah

Cap. ttd.

Drs. SLATET HAMIJADI NIP. 010016425